



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/010/02/18

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- 8) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan pada Semester Genap 2017/2018 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2017/2018, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 12 Februari 2018



Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur

Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FTI/000/010/02/18

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
010015	Painem, M.Kom	Algoritma dan Struktur Data 1	AI	3	Kamis	08:00 - 10:35
		Algoritma dan Struktur Data 1	AL	3	Jumat	08:00 - 10:35

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 12 Februari 2018



Goenawan Protosaputro, S.Kom., M.Sc.